



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : **JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Lubuk Unen;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup
Agama : Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
Pekerjaan : Islam;
Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Polri tanggal 1 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh

:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor :
4/Pen.Pid.B/2019/PN Kph tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis
Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid.B/2019/PN Kph tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam;**Dikembalikan kepada Saksi M. TAWAKAL Als TAWAKAL Bin FIRDAUS;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR** pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya termasuk wewenang mengadili Pengadilan Negeri Kepahiang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, **barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph



- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR didatangi Saksi ANDI NODA PUTRA Als BAGAS Bin SADIUN dan Saudara RIO (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit laptop merek LENOVO kepada Terdakwa, lalu Saksi BAGAS dan Saudara RIO menawarkan laptop tersebut kepada Terdakwa dan mengatakan laptop tersebut barang panas (dari hasil mencuri) tetapi aman bila dipakai di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, kemudian Terdakwa membeli laptop tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi BAGAS;
- Bahwa pada saat transaksi pembelian 1 (satu) unit laptop tersebut tidak dilengkapi dengan faktur penjualan dari toko resmi, serta pembelian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bukan di toko resmi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 480 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M. TAWAKAL Als TAWAKAL Bin FIRDAUS**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan Bendahara Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi telah kehilangan barang-barang di Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kehilangan barang-barang di Kantor BUMDES Sejahtera tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) inch merk ACER, 1 (satu) unit keyboard dan 1 (satu) unit speaker;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diperoleh Bumdes Sejahtera dari dana Desa tahun 2017 dengan cara pihak Bumdes Sejahtera mengajukan proposal kepada Kepala Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku masuk ke dalam kantor Bumdes Sejahtera tersebut adalah dengan cara merusak pintu samping dari Kantor Bumdes tersebut;
 - Bahwa menurut Saksi posisi dari laptop, keyboard dan monitor komputer tersebut berada di atas meja di dalam kantor Bumdes tersebut, sedangkan untuk posisi dari speaker tersebut berada di belakang meja;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bumdes Sejahtera tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) inch merk ACER, 1 (satu) unit keyboard dan 1 (satu) unit speaker dan Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah hilang di Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Saksi **RUDIAH ISKANDAR Als KANDEK Bin ABDUL MANAF (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah kehilangan barang-barang di Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kehilangan barang-barang di Kantor BUMDES Sejahtera tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) inch merk ACER, 1 (satu) unit keyboard dan 1 (satu) unit speaker;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut diperoleh Bumdes Sejahtera dari dana Desa tahun 2017 dengan cara pihak Bumdes Sejahtera mengajukan proposal kepada Kepala Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pintu rolling door bagian depan ada 3 (tiga) gembok dan 2 (dua) gembok yang berhasil di buka oleh pelaku dan 1 (satu) gembok tidak berhasil dibuka;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi cara pelaku masuk ke dalam Kantor Bumdes Sejahtera tersebut adalah dengan cara merusak kunci gembok di bagian depan rolling door, namun pintu rolling door tersebut tidak terbuka, tetapi pintu bagian samping sudah terbuka dan sudah rusak dengan cara dicongkel oleh pelaku;
 - Bahwa menurut Saksi posisi dari laptop, keyboard dan monitor komputer tersebut berada di atas meja di dalam kantor Bumdes tersebut, sedangkan untuk posisi dari speaker tersebut berada di belakang meja;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Kantor Bumdes tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada Saksi barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) inch merk ACER, 1 (satu) unit keyboard dan 1 (satu) unit speaker dan Saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang telah hilang di Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **ANDI NODA PUTRA Ais BAGAS Bin SADIUN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saudara RIO (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi dan Saudara RIO (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop tersebut kepada Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut barang panas, namun jika dipakai di tempat tinggal Terdakwa maka barang tersebut aman;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO yang Saksi dan Saudara RIO (DPO) jual kepada Terdakwa merupakan barang yang telah diambil oleh Saksi bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) dari Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera tersebut berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO dijual kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE dijual kepada orang lain;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi **PRIMADONA Als PRIMA Bin MARKON (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANDI NODA PUTRA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANDI NODA PUTRA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera tersebut berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO dijual kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE dijual kepada orang lain;
 - Bahwa peranan Saksi pada saat kejadian tersebut menunggu di atas sepeda motor bersama dengan Saksi PEKO dan Saksi ANDI NODA PUTRA untuk memantau situasi di seputaran Kantor Bumdes Sejahtera, sedangkan Saudara RIO (DPO) dan Saudara MEGI (DPO) bertugas masuk ke dalam Kantor Bumdes Sejahtera dan mengambil barang-barang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada di dalam Kantor Bumdes Sejahtera berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari Bumdes Sejahtera tersebut dibawa ke rumah Saksi ANDI NODA PUTRA yang terletak di Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saksi ANDI NODA PUTRA mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang yang diambil dari Bumdes Sejahtera tersebut telah dijual oleh Saudara RIO (DPO);
 - Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok TOPAS sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok SURYA sebanyak 1 (satu) bungkus, rokok DUNHIL putih sebanyak 1 (satu) bungkus, dan rokok MAGNUM biru sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. Saksi **PEKO ANTONI Als PEKO Bin M. SAHIRIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANDI NODA PUTRA, Saksi PRIMADONA, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANDI NODA PUTRA, Saksi PRIMADONA, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera tersebut berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO dijual kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE dijual kepada orang lain;
 - Bahwa peranan Saksi pada saat kejadian tersebut menunggu di atas sepeda motor bersama dengan Saksi PRIMADONA dan Saksi ANDI

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NODA PUTRA untuk memantau situasi di seputaran Kantor Bumdes Sejahtera, sedangkan Saudara RIO (DPO) dan Saudara MEGI (DPO) bertugas masuk ke dalam Kantor Bumdes Sejahtera dan mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor Bumdes Sejahtera berupa 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO, 1 (satu) unit monitor komputer 14 (empat belas) Inch merk ACER, 1 (satu) set speaker mini dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;

- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil dari Bumdes Sejahtera tersebut dibawa ke rumah Saksi ANDI NODA PUTRA yang terletak di Simpang Poak Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WIB Saksi datang ke rumah Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saksi ANDI NODA PUTRA mengatakan kepada Saksi bahwa barang-barang yang diambil dari Bumdes Sejahtera tersebut telah dijual oleh Saudara RIO (DPO);
 - Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Saksi mendapat bagian berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), rokok TOPAS sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok SURYA sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan oleh Saksi untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
6. Saksi **HERIYANTO Als HERI Bin UJANG KARTUBI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam dari Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO ANDIKA (DPO);
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi laptop tersebut adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi juga telah menjual barang dari hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit speaker mini Usb warna hitam list oranye, dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam yang dibeli oleh Terdakwa dan barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merk ACER warna hitam, 1 (satu) unit speaker mini Usb warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam list oranye dan 1 (satu) unit keyboard komputer merk VOTRE yang dijual oleh Saksi pada saat Saksi diamankan dan diperiksa di Kantor Polsek Ujan Mas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut merupakan barang milik Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang yang diambil oleh Saksi PRIMADONA, Saksi ANDI NODA PUTRA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Kantor Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang tersebut diambil tanpa seijin dari pihak Kantor Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harga laptop merk LENOVO warna hitam tersebut apabila beli di Toko Elektronik dalam keadaan baru (buka bungkus) maka harganya sekira Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika laptop tersebut Terdakwa beli di Toko Elektronik dalam keadaan bekas (seken) maka harganya sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dari Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat itu Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah barang panas, tetapi bila dipakai di wilayah

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Terdakwa barang tersebut aman, namun Terdakwa tidak mengetahui tempat Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO mengambil

1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Ujan Mas, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut merupakan milik Kantor Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin yang terletak di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dikarenakan harganya yang murah atau lebih murah dari harga yang ada di Toko Elektronik dan Terdakwa juga saat ini memang sedang membutuhkan laptop untuk membuat pembukuan Terdakwa dalam pekerjaan;
- Bahwa menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut jika Terdakwa beli di Toko Elektronik dalam keadaan baru (buka bungkus) sekira Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika laptop tersebut Terdakwa beli di Toko Elektronik dalam keadaan bekas (seken) sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud barang panas yang dikatakan Saksi ANDI NODA dan Saudara RIO (DPO) kepada Terdakwa adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan / tindak pidana;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan penawaran terlebih dahulu tentang proses jual beli laptop tersebut adalah Saksi ANDI NODAPUTRA dan Saudara RIO (DPO) yang pada saat itu langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah membeli laptop tersebut Terdakwa langsung menyuruh orang untuk menginstal laptop tersebut namun laptop tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saudara RIO (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph



seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam yang dijual oleh Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) kepada Terdakwa merupakan barang yang telah diambil oleh Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) dari Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO) dan Saudara RIO (DPO) mengambil tanpa izin barang-barang milik Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) menjual laptop tersebut kepada Terdakwa, Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah barang panas tetapi bila dipakai di wilayah tempat tinggal Terdakwa barang tersebut aman;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Ujan Mas, Terdakwa baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut merupakan laptop milik Kantor Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin yang terletak di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dikarenakan harganya yang murah atau lebih murah dari harga yang ada di Toko Elektronik dan Terdakwa juga saat ini memang sedang membutuhkan laptop untuk membuat pembukuan Terdakwa dalam pekerjaan;
- Bahwa menurut Terdakwa harga 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut jika Terdakwa beli di Toko Elektronik dalam keadaan baru (buka bungkus) sekira Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika laptop tersebut Terdakwa beli di Toko Elektronik dalam keadaan bekas (seken) sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud barang panas yang dikatakan Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan / tindak pidana;
- Bahwa menurut Terdakwa yang melakukan penawaran terlebih dahulu tentang proses jual beli laptop tersebut adalah Saksi ANDI NODAPUTRA dan Saudara RIO yang pada saat itu langsung datang ke rumah Terdakwa untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa setelah membeli laptop tersebut Terdakwa langsung menyuruh orang untuk menginstal laptop tersebut namun laptop tersebut belum sempat Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **Terdakwa JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang



dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Barang siapa”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saudara RIO (DPO) menjual 1 (satu) unit laptop warna hitam merk LENOVO kepada Terdakwa seharga Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam yang dijual oleh Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) kepada Terdakwa merupakan barang yang telah diambil oleh Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) dari Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) menjual laptop tersebut kepada Terdakwa, Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah barang panas tetapi bila dipakai di wilayah tempat tinggal Terdakwa barang tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dikarenakan harganya yang murah atau lebih murah dari harga yang ada di Toko Elektronik dan Terdakwa juga saat ini memang sedang membutuhkan laptop untuk membuat pembukuan Terdakwa dalam pekerjaan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa harga 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut jika Terdakwa beli di toko elektronik dalam keadaan baru (buka bungkus) sekira Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan jika laptop tersebut Terdakwa beli di toko elektronik dalam keadaan bekas (seken) sekira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam yang dijual oleh Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) kepada Terdakwa merupakan barang yang telah diambil oleh Saksi ANDI NODA PUTRA bersama dengan Saksi PRIMADONA, Saksi PEKO, Saudara MEGI (DPO), dan Saudara RIO (DPO) dari Bumdes Sejahtera yang terletak di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayarkan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan pada saat menjual laptop tersebut kepada Terdakwa, Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO mengatakan kepada Terdakwa bahwa laptop tersebut adalah barang panas tetapi bila dipakai di wilayah tempat tinggal Terdakwa barang tersebut aman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud barang panas yang dikatakan Saksi ANDI NODA PUTRA dan Saudara RIO (DPO) adalah barang yang diperoleh dari hasil kejahatan / tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi pembelian 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam tersebut tidak dilengkapi dengan faktur penjualan dari toko resmi, serta pembelian dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bukan di toko resmi;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penadahan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut adalah barang milik Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi M. TAWAKAL Als TAWAKAL Bin FIRDAUS selaku Bendahara Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Ketentuan Pasal 480 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JULIUS Als PANJUL Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi M. TAWAKAL Als TAWAKAL Bin FIRDAUS selaku Bendahara Bumdes Sejahtera Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh **Dr. RIMDAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YULIA MARHAENA, SH., dan YONGKI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan** mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIS SUGIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIS SUGIANTO, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)